

PERAN WAKAF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Dwi Apriliana¹, Karunia Dwi Rahmawati², Abigail Adelaide Masanito³, Tania Wahyu Saputri⁴, Nanda Ari Setiawan⁵, Maulana Akbar Ramadhan⁶, Waluyo⁷

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

¹dwilianaapriliana546@gmail.com, ²rahmawatikarunia89@gmail.com, ³abigailadelaide47@gmail.com,

⁴taniawahyu97@gmail.com, ⁵nandaari132@gmail.com, ⁶akbarama040@gmail.com,

⁷waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id

Abstract

This study reviews the important role of waqf in improving social welfare from an Islamic economic perspective. Using a qualitative method based on literature studies, this study examines various references such as scientific articles, research results, and official documents that discuss waqf and its role in social and economic development. As one of the instruments of Islamic economics, waqf has great potential in creating a fair and equitable distribution of wealth, especially in supporting the education sector, health services, community economic empowerment, and poverty reduction. The results of the study show that if managed professionally, transparently, and in accordance with sharia principles, waqf can be the main foundation for sustainable development. In addition to providing spiritual value, waqf can also strengthen the economic structure of the community and reduce social inequality. Therefore, it is necessary to strengthen institutions, regulations, and innovation in waqf management so that its benefits can be optimized to create a more prosperous and inclusive society.

Keywords: *Waqf, Islamic Economics, Welfare, Society.*

Abstrak

Penelitian ini mengulas peran penting wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dalam perspektif ekonomi Islam. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menelaah berbagai referensi seperti artikel ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen resmi yang membahas wakaf beserta perannya dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam, wakaf memiliki potensi besar dalam menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan merata, khususnya dalam mendukung sektor pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengurangan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip syariah, wakaf dapat menjadi fondasi utama dalam pembangunan yang berkelanjutan. Selain memberikan nilai spiritual, wakaf juga dapat memperkuat struktur

Article history

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed

under a [creative](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[commons attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[noncommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ekonomi umat serta mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, regulasi, dan inovasi dalam pengelolaan wakaf agar manfaatnya dapat dioptimalkan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan inklusif.

Kata kunci: *Wakaf, Ekonomi Islam, Kesejahteraan, Masyarakat.*

1. Pendahuluan

Ekonomi syariah dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-iqtishad yang secara bahasa berarti al-qashdu yaitu pertengahan dan berkeadilan. Ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang (falah) yang berlandaskan syariat Islam dan berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Syariah bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah (Andre Syah Nandra, 2024).

Prinsip-prinsip yang mendasari kegiatan ekonomi dalam Islam, di antaranya kesadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat, sehingga pelaku ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan materi semata-mata. Kesadaran tauhid akan membantu pengusaha muslim untuk menghindari kerugian terhadap sesama manusia. Antisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau kelompok merupakan dampak positif dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam (Bakar, 2020).

Prinsip yang kedua adalah keadilan, bersikap adil tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum, yang memiliki prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam aktivitas ekonomi dapat diterapkan pada penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak da Jri kebijakan ekonomi yang dikeluarkan (Bakar, 2020).

Prinsip ketiga adalah kemaslahatan, yaitu perilaku yang bisa bermanfaat dan mendatangkan suatu kebaikan untuk orang lain. Kemaslahatan dalam Islam memiliki peranan penting karena dianggap sebagai tujuan akhir dari syariat Islam. Aktivitas ekonomi saat ini, mengedepankan kemaslahatan untuk menerapkan pesan-pesan Allah Swt dalam hal bermuamalah sehingga menghasilkan aktivitas ekonomi halal bagi umat Islam (Dewi & Yusuf, 2020).

Prinsip keempat adalah kejujuran yaitu salah satu prinsip ekonomi Syariah yang harus diterapkan oleh penjual dan pembeli dalam bertransaksi. Menerapkan prinsip kejujuran dapat dilakukan dengan cara seperti menaruh label harga pada produk sesuai dengan harga sebenarnya. Prinsip ini memiliki dampak positif bagi penjual, karena perilaku jujur akan meningkatkan kepercayaan pembeli terhadap penjual (Maulida et al., 2024).

Wakaf dalam hukum Islam diartikan sebagai tindakan menahan suatu benda agar tidak berpindah kepemilikan secara permanen, sementara hasil atau manfaat dari benda tersebut didonasikan untuk kepentingan orang miskin atau tujuan kebaikan. Artinya, harta yang diwakafkan tidak boleh dialihkan kepemilikannya, tetapi manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan sosial dan ibadah sesuai syariat. Rukun Wakaf terdiri atas empat unsur pokok: Waqif, Mawquf bih, Mawquf 'alaih, Sighat. Beberapa ulama dan peraturan di Indonesia juga menambahkan unsur Nazir, yaitu pihak yang bertugas mengelola dan mengawasi harta wakaf agar manfaatnya dapat berlangsung secara berkesinambungan. Dengan demikian, wakaf dalam Islam menekankan pada penahanan kepemilikan harta dan penyaluran manfaatnya secara abadi untuk kemaslahatan umum, dengan rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah menurut syariat.

Disisi lain, Terwujudnya kesejahteraan sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait. Faktor-faktor tersebut meliputi bagaimana pekerjaan dibagi di masyarakat, norma dan nilai yang berlaku dalam kegiatan ekonomi, tingkat kebersamaan sosial dan ekonomi, serta bagaimana pendidikan berperan dalam membentuk karakter ekonomi masyarakat. Dalam kerangka ini, wakaf sebagai salah satu lembaga penting dalam ekonomi Islam memiliki peran signifikan dalam memperkuat dasar sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk dalam upaya memberdayakan masyarakat dan mewujudkan keadilan ekonomi. Memahami betapa pentingnya peran wakaf dalam menciptakan kesejahteraan sosial menjadi semakin krusial, terutama mengingat berbagai tantangan dan kerumitan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim saat ini. Di tengah krisis ekonomi, ketimpangan, dan ketidakadilan sosial yang semakin meluas, pemahaman yang lebih mendalam mengenai sumbangan wakaf dalam konteks ini menjadi sebuah kebutuhan mendesak.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti peran wakaf dalam pengembangan sosial-ekonomi. Misalnya, Penelitian relevan pertama, yang dilakukan oleh Masriyah et al. (2024) dengan judul “Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bagaimana aset wakaf dapat dialokasikan untuk penggunaan produktif, yang tentunya akan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal dalam sistem ekonomi kontemporer dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan utama wakaf, yaitu membagi harta agar setiap umat Islam dapat mengambil manfaat dari hartanya tanpa memihak pada kelompok tertentu.

Penelitian relevan kedua, menurut Masriyah et al. (2024) yang berjudul “Peran Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Perspektif Dari Tafsir Ekonomi Islam”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana filantropi yang dapat meningkatkan akses terhadap layanan sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan.

Penelitian Relevan ketiga, menurut Habibulloh & Yusroh (2023) dengan judul “Peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pengembangan Lembaga Pendidikan Di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi”. Hasilnya menunjukkan bahwa wakaf di pondok pesantren Darussalam Blokagung telah dikelola secara optimal untuk pemberdayaan masyarakat. Salah satu fungsi yang strategis dari hasil harta wakaf yang ada untuk mengentaskan kemiskinan, pengangguran, dan ketahanan masyarakat melalui pendidikan dan pemberdayaan. Dengan demikian, adanya wakaf berbasis pendidikan ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek internalisasi dan pembentukan karakter kepada para siswa dan santri supaya menjadi orang yang berilmu, dewasa, mandiri, dan produktif.

Namun demikian, banyak penelitian sebelumnya telah lebih fokus pada aspek teoritis dan konseptual wakaf, dan tidak secara luas menghubungkan implementasi wakaf dengan indikator masyarakat dengan baik secara kuantitatif dan kontekstual. Sementara itu, tantangan yang dihadapi pengelolaan wakaf di Indonesia seperti kurangnya literasi wakaf, lemahnya kelembagaan nadzir, dan minimnya inovasi dalam pengelolaan aset wakaf menuntut kajian yang lebih tajam dan terfokus pada korelasi antara optimalisasi wakaf dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam konteks modern.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan guna menjawab tiga hal utama. Pertama, Apa kontribusi wakaf terhadap pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Kedua, Bagaimana cara pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dengan wakaf. Dan ketiga, contoh pemanfaatan wakaf dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan

penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus praktis dalam memperkuat posisi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada kemampuannya dalam menggali makna, persepsi, dan pengalaman yang berkaitan dengan topik penelitian, serta memahami latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi dari fenomena yang dikaji (Syariah et al., 2024). Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang membahas wakaf dalam konteks ekonomi Islam, termasuk artikel ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen relevan lainnya. Tujuan analisis adalah untuk mengungkap peran wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Proses ini dilakukan dengan menggunakan kerangka berpikir yang berpijak pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan wakaf dan kesejahteraan, serta mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kemanusiaan. Analisis yang dilakukan diinterpretasikan secara mendalam untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif terkait kontribusi wakaf terhadap kesejahteraan sosial menurut pandangan ekonomi Islam.

3. Hasil dan Pembahasan

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki peranan spiritual dan sosial-ekonomi yang sangat kuat. Sepanjang sejarah peradaban Islam, wakaf telah berkontribusi besar dalam mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari penyediaan fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi umat. Seiring dengan perkembangan zaman, konsep wakaf pun mengalami perubahan dari bentuk tradisional yang cenderung statis, menjadi pengelolaan yang lebih produktif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masa kini. Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf tidak hanya menjadi sarana ibadah dan amal jariyah, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam kerangka pembangunan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, wakaf memiliki potensi signifikan untuk secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan angka kemiskinan, serta mewujudkan keadilan sosial. Pengelolaan wakaf yang dilakukan secara terencana, berkesinambungan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga mengutamakan kemaslahatan umat secara menyeluruh. Oleh sebab itu, untuk memahami lebih dalam peran strategis wakaf dalam pembangunan sosial ekonomi, pembahasan berikut akan difokuskan pada tiga hal utama: pertama, peran wakaf dalam pembangunan ekonomi; kedua, kontribusi wakaf dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial; serta ketiga, pentingnya keberlanjutan dan perencanaan jangka panjang dalam pengelolaan wakaf agar manfaatnya dapat dirasakan lintas generasi.

A. KONTRIBUSI WAKAF TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk membentuk tatanan masyarakat yang lebih maju, sekaligus meningkatkan kualitas hidup manusia baik secara individu maupun kolektif. Dalam pandangan Islam, tujuan utama dari pembangunan adalah untuk memuliakan derajat manusia di dunia serta meraih kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Dalam kerangka membangun sistem ekonomi Islam, ajaran wakaf disyariatkan sebagai bagian dari pendekatan yang terpadu dan proaktif. Melalui ibadah wakaf, Islam menanamkan kesadaran bahwa setiap individu yang memiliki kemampuan finansial memikul tanggung jawab sosial untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama. Setiap Muslim

dituntut untuk memainkan peran aktif dalam menciptakan kesejahteraan sosial secara menyeluruh, karena tercapainya kesejahteraan akan mendorong stabilitas ekonomi, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Astri et al., 2022).

Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pemanfaatan tanah wakaf yang banyak diarahkan untuk pembangunan berbagai fasilitas publik, seperti tempat ibadah (masjid dan musala), lembaga pendidikan, pusat layanan kesehatan, serta sarana sosial lainnya. Penyediaan fasilitas-fasilitas tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Peningkatan kualitas sumber daya Islami ini diyakini sebagai salah satu fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan.

Islam memandang bahwa pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Tidak ada satu pun individu yang dikecualikan dari tanggung jawab ini, karena setiap orang memiliki peluang untuk berkontribusi dalam kegiatan ekonomi yang inklusif dan terstruktur bagi semua kalangan. Upaya untuk mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan ekonomi tidak terbatas pada sektor publik atau perdagangan semata, melainkan juga dapat dilaksanakan oleh individu maupun institusi sosial. Dalam konteks ini, lembaga wakaf menjadi salah satu sarana yang memungkinkan kontribusi dari sektor individu maupun kelembagaan dalam mendukung pembangunan ekonomi secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Lembaga wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung peran negara, khususnya dalam meringankan beban pembiayaan pengelolaan fasilitas umum, mendorong peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa, serta membuka peluang lapangan kerja. Peran ini dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut.

Pertama, wakaf dan bantuannya pada negara. Dalam konsep pembangunan Islam, manusia menempati posisi sentral sebagai pelaku utama. Tujuan pembangunan tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, pembangunan dalam Islam dimulai dari penguatan sumber daya manusia yang berakhlak dan memiliki keahlian. Untuk mendukung proses ini, negara memiliki tanggung jawab dalam menyediakan fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial lainnya.

Peran wakaf menjadi sangat strategis dalam meringankan beban negara dalam penyediaan fasilitas publik tersebut. Sejak masa klasik, wakaf telah dimanfaatkan untuk mendirikan lembaga pendidikan dan pusat layanan kesehatan yang berfungsi secara mandiri. Dana wakaf memungkinkan institusi-institusi ini berjalan tanpa bergantung pada anggaran pemerintah, sehingga memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Selain memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan, wakaf juga mendorong pertumbuhan ekonomi Islam secara berkelanjutan. Melalui pengelolaan aset wakaf yang produktif, masyarakat dapat menikmati manfaat jangka panjang dalam bentuk layanan publik yang berkualitas. Dengan demikian, wakaf bukan hanya bentuk ibadah sosial, tetapi juga instrumen ekonomi yang berperan aktif dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Kedua, wakaf dan peningkatan permintaan. Dalam teori ekonomi, pertumbuhan aktivitas ekonomi sangat bergantung pada adanya permintaan riil terhadap barang dan jasa. Ketika permintaan meningkat, produsen akan merespons dengan menambah jumlah produksi, yang pada akhirnya menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sebaliknya, permintaan yang rendah akan menyebabkan penurunan produksi, penghasilan yang menurun, serta meningkatnya angka pengangguran.

Islam memberikan perhatian besar terhadap distribusi kekayaan sebagai upaya untuk menciptakan keadilan sosial. Salah satu mekanisme distribusi yang dianjurkan adalah sedekah, termasuk zakat dan wakaf. Ketika harta disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti fakir miskin dan kaum dhuafa, maka daya beli mereka akan meningkat. Kenaikan daya beli ini akan mendorong permintaan terhadap barang dan jasa, yang secara langsung memicu perputaran ekonomi.

Wakaf memiliki karakteristik unik sebagai bentuk sedekah yang bersifat kekal dan berkelanjutan. Tidak seperti sedekah konsumtif yang habis dalam satu waktu, manfaat wakaf berasal dari hasil pengelolaan aset produktif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, wakaf berperan penting dalam menjaga stabilitas permintaan dalam jangka panjang. Selain menjadi instrumen sosial yang memperkuat solidaritas umat, wakaf juga berkontribusi terhadap penguatan ekonomi Islam melalui peningkatan permintaan dan penyerapan tenaga kerja.

Ketiga, wakaf dan penyediaan peluang kerja. Wakaf memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja melalui pemanfaatan asetnya secara produktif. Salah satu bentuk implementasinya adalah penggunaan harta wakaf untuk mendirikan pusat pelatihan dan kursus keterampilan. Fasilitas ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencetak tenaga kerja yang siap bersaing di pasar. Dengan bekal keahlian yang memadai, individu yang sebelumnya menganggur dapat memperoleh pekerjaan dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi.

Selain dalam bentuk pelatihan, harta wakaf juga dapat dioptimalkan sebagai modal investasi untuk mendirikan unit usaha produktif. Inovasi seperti wakaf tunai dan wakaf saham yang berkembang di berbagai negara menunjukkan bahwa wakaf bisa menjadi sumber pembiayaan yang kuat bagi pertumbuhan sektor usaha. Perusahaan yang dibentuk melalui pengelolaan dana wakaf ini berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama di sektor-sektor yang padat karya.

Dengan demikian, wakaf tidak hanya berperan dalam aspek spiritual dan sosial, tetapi juga dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui penyediaan akses terhadap pelatihan kerja dan penciptaan peluang usaha, wakaf berkontribusi langsung terhadap pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

STRATEGI PENGEMBANGAN WAKAF

Strategi pengembangan wakaf produktif di Indonesia menghadapi tantangan serius, terutama ketika wakif menyerahkan tanah tanpa menyertakan dana untuk operasional usaha produktif. Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata agar tanah wakaf yang tersebar luas dapat segera diberdayakan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi utama adalah menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak yang memiliki modal dan minat sesuai dengan nilai komersial tanah wakaf. Kemitraan ini harus berlandaskan prinsip syariah, seperti musyarakah dan mudharabah, melibatkan lembaga investasi non-keuangan, investor perseorangan, perbankan syariah, lembaga internasional seperti Islamic Development Bank, lembaga keuangan dengan sistem BOT, lembaga penjamin syariah, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu, sinergi dengan berbagai institusi seperti Majelis Ulama Indonesia, perguruan tinggi, dan lembaga konsultan sangat penting untuk mendukung pengelolaan wakaf secara profesional dan produktif (ITANG, 2016).

Selain kemitraan, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya sebagai landasan hukum yang mengatur berbagai aspek wakaf, termasuk jenis harta yang dapat diwakafkan, kewajiban dan hak nazhir, serta pengelolaan wakaf produktif. Undang-undang ini merupakan konsepsi fiqih wakaf baru yang memperluas cakupan wakaf tidak hanya pada benda tak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga benda bergerak seperti saham, uang, dan kendaraan.

Untuk mengawal pelaksanaan undang-undang ini, dibentuklah Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berperan membina lembaga kenazhiran di seluruh Indonesia agar pengelolaan wakaf dapat berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan umat.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen memiliki peran strategis dalam membantu pembiayaan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kualitas nazhir agar pengelolaan wakaf menjadi lebih produktif dan profesional. Selain itu, BWI juga berfungsi memfasilitasi penggalangan dana, termasuk dari sumber luar negeri, untuk mendukung pengembangan wakaf di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang jelas, kemitraan strategis, dan pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan wakaf produktif dapat menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

B. PENGETASAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN

Kemiskinan merupakan masalah yang terus ada di semua negara di dunia. Bahkan di Amerika Serikat, negara maju dan salah satu negara terkaya di dunia, kemiskinan masih menjadi tantangan. Secara sederhana, kemiskinan dapat dipahami sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup dasar.

Dalam bahasa Arab, kata *miskin* berarti kesulitan, meminta, lemah, membutuhkan, hilangnya salah satu anggota badan (*fakir*), meminta dengan rasa ridha atau tidak mendesak, mencegah, dan juga berarti lemas. Kata “*miskin*” disebutkan sebanyak 11 kali dalam Al-Qur'an, sedangkan bentuk jamaknya, “*masākīn*”, disebutkan sebanyak 12 kali. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan manusia. Namun, Al-Qur'an juga memberikan solusi untuk mengatasi kemiskinan (Syafrina et al., 2023).

Masalah kemiskinan harus mendapat perhatian serius dari semua lapisan masyarakat. Banyak dampak negatif yang terjadi akibat kemiskinan, seperti kecemburuan sosial akibat adanya kesenjangan yang lebar antara si kaya dan si miskin. Apabila kecemburuan sosial ini terus berlanjut dan memuncak, maka tindak kejahatan cenderung meningkat karena dianggap sebagai jalan pintas. Contoh perbuatan pidana yang dapat terjadi adalah pencurian yang disertai dengan penindasan. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis dan terencana.

Dana wakaf yang dikelola secara efektif memiliki kemampuan untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 47–48, manusia dianjurkan untuk menyiapkan persediaan pangan selama masa panen agar dapat menghadapi masa sulit di masa depan. Untuk itu, pemerintah dan perusahaan perlu merumuskan kebijakan yang dapat mengurangi kemiskinan. Salah satu cara yang efektif adalah dengan mengelola wakaf, terutama wakaf produktif, yaitu harta yang diwakafkan untuk kegiatan produksi yang hasilnya digunakan sesuai tujuan wakaf. Dana wakaf ini dapat dialokasikan untuk berbagai sektor penting seperti pendidikan, modal usaha mikro, pertanian, penyediaan air bersih, dan kegiatan keagamaan.

Dalam bidang pendidikan, dana wakaf dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas dan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil yang masih mengalami kesenjangan sosial, seperti membangun infrastruktur sekolah, menyediakan buku, dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi yang membutuhkan. Untuk pemberdayaan ekonomi, dana wakaf bisa menjadi modal tambahan tanpa bunga bagi pelaku usaha mikro yang membutuhkan dukungan agar usahanya berkembang. Selain itu, lembaga wakaf dapat memberikan pelatihan, konsultasi, dan pengawasan agar usaha tersebut berjalan sesuai prinsip Islam.

Di sektor pertanian, dana wakaf dapat membantu petani meningkatkan produksi dan pendapatan mereka sehingga kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi dengan harga terjangkau. Selain itu, dana wakaf dapat digunakan untuk membangun perusahaan air bersih di daerah yang kesulitan mendapatkan air layak, sehingga kebutuhan dasar air tercukupi dan masyarakat memperoleh pekerjaan.

Dalam aspek keagamaan, dana wakaf dapat mendukung pengajian rutin dan pengembangan sumber daya manusia yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Wakaf uang juga memiliki potensi besar untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam, meskipun pengelolaannya masih belum optimal dan sering terjadi salah urus. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan dana yang profesional dan transparan, misalnya melalui pembiayaan produktif di sektor riil seperti reksa dana syariah yang mendukung usaha mikro dan kecil, sehingga secara bertahap dapat mengangkat masyarakat dari kemiskinan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan.

C. CONTOH PEMANFAATAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT PENDIDIKAN

Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta telah berhasil memanfaatkan wakaf sebagai sumber pendanaan alternatif yang berkelanjutan, yang selanjutnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan kesehatan. Model yang diterapkan UII menunjukkan bahwa wakaf bukan hanya sekadar filantropi, melainkan instrumen ekonomi yang potensial untuk mendukung pengembangan institusi pendidikan tinggi. Pemanfaatan wakaf di UII mencakup pembangunan fasilitas kampus dan pemberian beasiswa. Hal ini membuktikan bahwa wakaf mampu berperan penting dalam memajukan pendidikan dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan.

Pengembangan sektor pendidikan merupakan salah satu cara efektif wakaf dalam membantu mengentaskan kemiskinan. Wakaf dapat dialokasikan untuk mendukung berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga perguruan tinggi. Sebagai contoh, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) di Semarang secara khusus mengelola dana wakaf untuk memperkuat dan mengembangkan sektor pendidikan. Melalui pengelolaan yang terstruktur dan berkelanjutan, YBWSA berhasil menyediakan fasilitas pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat luas. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan dengan membuka peluang pendidikan yang lebih merata (Masruroh et al., 2024).

KESEHATAN

Wakaf memiliki peran strategis dalam pengembangan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan. Salah satu contoh nyata pemanfaatan wakaf dalam sektor kesehatan adalah pengelolaan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) di Semarang, yang berhasil membangun Rumah Sakit Islam Sultan Agung (RSI Sultan Agung). Rumah sakit ini merupakan fasilitas kesehatan yang lengkap dan modern, yang tidak hanya melayani kebutuhan medis masyarakat secara profesional, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pelayanan kesehatannya. Pengembangan fasilitas kesehatan melalui wakaf ini memperlihatkan bagaimana dana wakaf dapat digunakan untuk menyediakan layanan kesehatan yang memadai dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pembangunan peradaban yang unggul di bidang kesehatan. RSI Sultan Agung terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan fasilitasnya, termasuk membuka jalur pendaftaran online dan menyiapkan laboratorium khusus, sebagai bagian dari komitmen untuk menjadi rumah sakit Islam terkemuka yang memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Wakaf juga dapat dimanfaatkan secara langsung dalam bidang pengobatan medis dengan menyediakan layanan perawatan dan pengobatan bagi pasien yang membutuhkan, sekaligus memberikan bantuan biaya kesehatan bagi mereka yang kurang mampu. Salah satu bentuk wakaf yang unik dan sangat bernilai adalah wakaf jasa, di mana tenaga medis seperti dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya menyumbangkan waktu dan keahlian mereka secara sukarela untuk melayani masyarakat. Dengan mewakafkan tenaga dan profesinya, para tenaga medis ini berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Model wakaf ini tidak hanya membantu meringankan beban biaya pengobatan bagi pasien, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan semangat gotong royong dalam masyarakat. Pendekatan wakaf berbasis jasa ini menjadi alternatif inovatif dalam mendukung sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan (Masruroh et al., 2024).

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Wakaf tunai dapat menjadi solusi alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia karena tidak memerlukan imbal hasil seperti pinjaman. Wakaf dipandang sebagai aset abadi yang memberikan manfaat berkelanjutan. Namun, tantangan utama terletak pada pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana yang membutuhkan perhatian serius. Sayangnya, kajian wakaf di Indonesia masih banyak berkutat pada aspek fikih dan kurang menyentuh manajemen wakaf, padahal wakaf berpotensi besar sebagai sumber dana produktif untuk kesejahteraan umat.

Dana wakaf masyarakat bisa disalurkan melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau Lembaga Keuangan Syariah yang telah mendapat izin. Dana ini kemudian dapat dikumpulkan dalam periode tertentu dan disetorkan ke Kementerian Keuangan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Berbeda dari utang, wakaf merupakan dana murah tanpa kewajiban imbal hasil, namun tetap harus dikelola secara berkelanjutan agar manfaatnya terus dirasakan (Syafiq, 2018).

Setelah infrastruktur menghasilkan keuntungan, dana wakaf bisa dikembalikan ke BWI untuk dimanfaatkan kembali. Karena dana ini milik umat, maka penggunaannya harus berdasarkan asas kehati-hatian, dengan kajian manfaat, risiko, dan dampaknya terhadap peningkatan ekonomi umat. Hal ini penting untuk mencegah kerugian dan hilangnya dana wakaf jika proyek tidak memberikan manfaat optimal.

4. Kesimpulan

Wakaf merupakan instrumen utama dalam ekonomi Islam yang memainkan peranan strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Selain sebagai ibadah dan amal jariyah, wakaf telah terbukti menjadi solusi nyata dalam mendorong pembangunan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menekan ketimpangan sosial. Pengelolaan wakaf yang dilakukan secara profesional dan produktif memberikan kontribusi besar terhadap penyediaan fasilitas publik, seperti lembaga pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur sosial lainnya. Melalui pemanfaatan aset berupa tanah, uang, maupun harta bergerak lain, wakaf dapat mendukung pembangunan sarana pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, serta mendirikan rumah sakit, klinik, dan pusat kesehatan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Dengan demikian, peran wakaf sangat signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan dan mempersempit kesenjangan sosial. Pengelolaan wakaf yang terstruktur, berkelanjutan, serta didukung oleh regulasi yang jelas dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengelola wakaf, dan masyarakat, akan memastikan bahwa manfaat wakaf dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang.

Keberhasilan pengelolaan wakaf di institusi seperti Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) di Semarang menjadi bukti bahwa wakaf mampu menjadi sumber pendanaan alternatif yang berkelanjutan, meningkatkan mutu sumber daya manusia, dan memperluas akses terhadap layanan kesehatan. Oleh sebab itu, optimalisasi potensi wakaf sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andre Syah Nandra, Y. D. K. (2024). *Ekonomi syariah: definisi, konsep dan manfaat*. 130–139.
- [2] Astri, L. P. V., Hartati, S., Taufik, M. Z., Hidayat, R., Hutaeruk, T. R., Kusuma, A. R., Ningsih, W., Nurdin, N., Iswandi, A., Ridwan, M., Nursyabani, N., Putera, R. E., Kusdarini, K., Ayu, W., Sari, N., Rezzylina Dwi Akhirulyati, Andrew Ari Fardana, Muhammad Yasin, Saputri, O. B., ... Malla Avila, D. E. (2022). Aspek Manajemen Risiko dalam Pengembangan Wakaf Produktif. *Journal Ekonomi Dan Bisnis Islami*, 2(1), 2003–2005.
- [3] Bakar, A. (2020). Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(2), 233–249. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.491>
- [4] Dewi, M., & Yusuf, M. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Aktivitas Ekonomi Halal. *Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 131–144.
- [5] Habibulloh, & Yusroh, M. (2023). *E-issn: 2829-6346 p-issn: 2829-6788*. 2.
- [6] ITANG, I. (2016). Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.32678/ije.v4i2.2>
- [7] Masriyah, S., Saroya, S., Fitriyah, A., & Djalaluddin, A. (2024). *Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat*. 10(01), 627–631.
- [8] Masruroh, S., Eduardus Nanggur, & Ulrianus Aristo Ngamal. (2024). Peran Wakaf dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(2), 490–500. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i2.1297>
- [9] Maulida, Novita, & Siti Femilivia Aisyah. (2024). Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*, 6, 49–61. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>
- [10] Syafiq, A. (2018). Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 25. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3029>
- [11] Syafrina, A. D., Mu'is, A., Afandi, F. N., & Luqman Rabbani Prahasta. (2023). Pengaruh Wakaf dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(1), 22–29. <https://doi.org/10.31949/maro.v6i1.3970>
- [12] Syariah, E., Muhammadiyah, U., Barat, S., Lastina, I., Syariah, E., Fitri, R., Syariah, E., Yanti, N., & Wandu, J. I. (2024). *Peran Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial : Perspektif Dari Tafsir Ekonomi Islam*. 05(01), 103–111.